



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor: 421.1 / 888 -Disdik  
Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HUNNAH**  
**KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Hunnah Kec. Cisurupan Nomor 01/LPS-AH/TK/V/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor 421.1/280-Disdik Tanggal 28 Desember 2009;  
2. Rekomendasi Camat Cisurupan Nomor 421.1/04-Kec/XII/2009, tanggal 28 Nopember 2009;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Hunnah  
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Cisurupan Km.19, Rt.01/Rw.01, Ds. Cisurupan Kec. Cisurupan, Kab. Garut
- Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Al-Hunnah  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cisurupan Km.19, Rt.01/Rw.01, Ds. Cisurupan Kec. Cisurupan, Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 195402231974021001